



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 183/Pdt/2019/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I KADEK MUDIASA, NIK: 5104010608800001, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Buleleng/06 Agustus 1980, Umur: ± 39 Tahun, Agama: Hindu, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Status: Kawin, Pendidikan: SD/Sederajat, Alamat: Banjar Belang, Kelurahan/Desa Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada nNI NYOMAN SUPARNI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor pada kantor Advokat "OBH KPPA BALI" beralamat di Jalan Tukad Pakerisan Gg. 54 X No. 17A, Banjar/Lingkungan Antap, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2019, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai PEMBANDING;

I a w a n

NI KADEK SUDIARTI, NIK: 5104014108830008, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Gianyar/1 Agustus 1983, Umur: ± 36 Tahun, Agama: Hindu, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Status: Kawin, Pendidikan: SLTP/Sederajat, Alamat: Banjar Belang, Kelurahan/Desa Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 183/Pdt/2019/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 63/Pdt.G/2019/PN.Gin. tanggal 29 Agustus 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 63/Pdt.g/2019/PN.Gin. diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 63/Pdt.G/2019/PN.Gin. tanggal 9 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima pada tanggal 9 September 2019;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding melalui relaas pada tanggal 11 Spetember 2019, dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 183/Pdt/2019/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Gin tanggal 29 Agustus 2019;
3. Apabila dipandang perlu memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR : Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR : Mohon Putusan yang adil berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 63/Pdt.G/2019/PN.Gin. Tanggal 29 Agustus 2019 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 63/Pdt.G/2019/PN.Gin. tanggal 29 Agustus 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Reglemen Acara Hukum untuk daerah Luar Jawa dan Madura (Rbg - S.1927-227) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 183/Pdt/2019/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semua Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 63/Pdt.G/2019/PN.Gin. tanggal 29 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 yang terdiri dari I Nyoman Dika,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Eka Budhi Prijanta,SH.MH. dan Sutarto,SH.M.Hum. sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 183/PDT/2019/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dewa Ketut Supardi,SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

ttd

EKA BUDHI PRIJANTA,SH.MH.

ttd

S U T A R T O, SH. M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

I NYOMAN DIKA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

DEWA KETUT SUPARDI,SH.

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 183/Pdt/2019/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses..... Rp134.000,00
4. Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).

Untuk salinan resmi

Denpasar, 7 Nopember 2019

P A N I T E R A

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.

NIP: 19581231 1985031 1047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)